PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 5 2009 SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang yang merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat digunakan oleh masyarakat umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

1

 b. bahwa dalam rangka perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010):

- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Tahun Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 7. tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan Pengelolaan Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan tentang dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2008 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga

8

- Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah dan/atau jasa atas pemakaian kekayaan Daerah.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.

- 11. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 12. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa barang maupun jasa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungkan dan/atau pembayaran retribusi, menurut perundangundangan retribusi Daerah.

- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
- 18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan dan Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai

- dengan jumlah retribusi yang terutang.
- 20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
- 21. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Ruangan;
 - d. Pemakaian Peraiatan Laboratorium;
 - e. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel;
 - f. Pemakaian Kendaraan Bermotor
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi:
 - a. Pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum;
 - Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas kekayaan Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur Berdasarkan jangka waktu, jumlah, fungsi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Prinsip penetapan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana ana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

- (1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.
- (2) Pejabat di Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditunjuk sebagai Pejabat Pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah koordinator pemungutan retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemungutan Instansi Pemungut atas pertimbangan teknis yang disetujui oleh Gubernur.
- (3) Retribusi ditetapkan oleh Instansi Pemungut etengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai.
- (6) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur

- melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- (8) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Pejabat Pemungut pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 11

(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, isi, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

- (1) STRD atau dokumen yang dipersamakan untuk rertibusi tertentu merupakan dasar penagihan retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak

tanggal penerbitan SKRD, Pejabat Pemungut menerbitkan STRD. Pejabat Pemungut menerbitkan STRD.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak keterlambatan dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan

sanksi administrasi dan pembatalan SKRD/STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

- (2) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Kadaiuwarsa Retribusi

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau

20

 Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Penghapusan Retribusi

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dokumen atau lain yang dipersamakan, dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, mempunyai tidak harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan setempat kepada Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan

- penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada (3) setiap akhir tahun Instansi Pemungut membuat daftar usulan penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Instansi Pemungut menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada setiap tahun dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Gubernur, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN P ENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap ketaatan membayar retribusi dilakukan oleh Pejabat Pemungut.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kewajiban Pejabat Pemungut dalam pemungutan retribusi.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Barang milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga di luar Lampiran Peraturan Daerah ini, dapat disewakan, dikerjasamakan atau Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

KRD yang telah ditetapkan dan belum dibayar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sesuai dengan besaran retribusi yang tercantum dalam SKRD.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 4 September 2009 GUBERNUR JAWA BARAT,

> > ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada taoggal 7 September 2009 SEKERTARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2009 **TENTANG**

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah perlu dilakukan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap objek-objek pendapatan yang berpotensi dan berdasarkan kewenangan merupakan urusan pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, membuka peluang untuk memungut Retribusi Jasa Usaha untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip komersial. walaupun tidak sepenuhnya sama dengan swasta, mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Barang milik Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikuasai oleh Organisasi Perangkat Daerah, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pendayagunaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istiiah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik dalam hal pelayanan dasar, pelayanan perijinan, dan pelayanan pembangunan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 8

28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Koordinator pemungutan berperan dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya t(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat(2) Cukup jelas Pasal 11 Aya t(1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13

Cukup jelas

30

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain surat teguran dan/atau surat peringatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

Pasal 16

Ayat (1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan SKRD/STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan retribusi Daerah.

Ayat(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain diperuntukkan bagi lembaga sosial dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Barang milik Daerah di luar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, didayagunakan melalui pemanfaatan meliputi sewa, kerjasama, bangun serah guna dan bangun guna serah, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSIJAWA BARAT NOMOR 63.

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2009
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF		
NO		SATUAN PEMAKAI	BESARNYA RETRIBUSI (RUPIAH)	KET
1	2	3	4	5
Ī	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Tanah dan/atau Bangunan			
	 Gedung PKK : a. Wisma (kamar); b. Aula : 	per malam	200.000	
	1) Utama;	per hari	4.000.000	
	2) Madya.	per hari	1.500.000	
	 Lapangan Tenis/Out Door Cipaganti (untuk umum). LPTQ Provinsi Jawa Barat JI. A.H Nasution No. 27 Bandung; 	per jam	20.000	
	a. Aula (tanpa Perlengkapan lainnya);	per hari	2.500.000	
	b. Asrama untuk pendidikan dan pelatihan.	per orang/hari	25.000	
П	DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT.			
	A. Tanah dan/atau Bangunan dalam wilayah perkotaan :1. Untuk fasilitas jalam keluar masuk persil:			
	a.Dari/ke persil sarana kegiatan sosial/ keperluan pemerintahan;		Bebas Retribusi	
	b. Dari/ke persil tempat usaha		Bebas Retribusi	

skala besar: Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar, Rumah Makan. c. Dari/ke persil tempat usaha skala menengah kebawah : Home Industri Warung, Kios dan took kecil. 2. Untuk penempatan utilitas. 3. Untuk jembatan Penyebrang-an orang/(JPO). 4. Untuk lahan usaha Penjualan Tanaman/ Bunga.	per 100 m²/hari	Bebas Retribusi Bebas Retribusi Bebas Retribusi 700
B. Tanah dan/atau Bangunan dalam wilayah perkotaan : 1. Untuk fasilitas jalan masuk persil :		
a.Dari/ke persil sarana kegiatan sosial/ keperluan pemerintahan; b. Dari/ke persil tempat usaha skala besa: Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar,		Bebas Retribusi Bebas Retribusi
Rmah Makan. c. Dari/ke persil tempat usaha skala menengah kebawah: Home Industri warung, kios dan toko kecil.		Bebas Retribusi

	per 100 m ² /hari	Bebas Retribusi Bebas Retribusi	
 Untuk Penempatan utilitas. Untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Untuk Lahan Usaha Penjualan Tanaman/Bunga. 		480	
 C. Pemanfaatan Tanah di luar Ruang Milik Jalan Dalam Wilayah Perkotaan 1. Untuk Rumah Tinggal. 2. Untuk lahan usaha: a.Bangunan Darurat; b.Lahan Parkir; c. Pool material; d.Tanaman/bunga dan tanaman palawija. 	m² per hari m² per hari m² per hari m² per hari m² per hari	1,37 4,2 4,2 4,2 4,2	
 D. Pemanfaatan Tanah di luar Ruang Milik Jalan Luar Wilayah Perkotaan 1. Untuk Rumah Tinggal. 2. Untuk lahan usaha: a. Bangunan Darurat; b. Lahan Parkir; c. Pool material d. Tanaman/bunga dan tanaman palawija. 3. Untuk Penambangan: Bahan batu, Bahan pasir, Tanah urugan. 	m² per hari	1,1 2,75 2,75 2,75 2,75 33	

1	2	3	4	5
Ш	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT			
	Tanah dan / atau bangunan :			
	1. Mess Pangandaran :			
	a. Kamar Standar;	per kamar/hari	100.000	
	b. Kamar AC;	per kamar/hari	150.000	
	c. Ruang Rapat 8m x 12m	per hari	250.000	
	2. Ruang Rapat Dinas Lantai V	per hari	500.000	
IV	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT			
	Tanah dan/atau Bangunan :			
	1. Rumah Dinas (3 unit) :			
	a. Terletak di Kiaracondong Kota Bandung;	per unit/tahun	150.000	
	b. Terletak di Setiabudi Kota Bandung.	per unit/tahun	300.000	
	2. Aula (360 m²).	per hari	2.000.000	
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT			
	Tanah dan/atau Bangunan :			
	- Aula Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.	per hari/kegiatan	400.000	

B. Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat			
1. Paket Pelatihan untuk Menginap dan Ruang Pertemuan :			
a. Dinas;			
b. Umum.			
	per hari/kegiatan	30.000	
	per hari/kegiatan	40.000	

1	2	3	4	5
	2. Ruang Pertemuan :			
	a. Ruang Auditorium (AC):			
	1) Dinas;	per hari/kegiatan	200.000	
	2) Umum.	per hari/kegiatan	250.000	
	b. Ruang Kelas Anggrek (AC):			
	1) Dinas;	per hari/kegiatan	200.000	
	2) Umum.	per hari/kegiatan	250.000	
	c. Ruang Mawar (AC) :			
	1) Dinas;	per hari/kegiatan	100.000	
	2) Umum.	per hari/kegiatan	150.000	

d. Ruang Aster (AC) :			
1) Dinas;	per hari/kegiatan	100.000	
Umum.	per hari/kegiatan	150.000	
e. Ruang Melati (AC):			
1) Dinas;	per hari/kegiatan	75.000	
2) Umum.	per hari/kegiatan	100.000	
f. Ruang Dahlia :			
1) Dinas;	per hari/kegiatan	75.000	
2) Umum.	per hari/kegiatan	100.000	
3. Ruang Makan Utama :			
1) Dinas;	per hari	250.000	
2) Umum.	per hari	350.000	
C. Balai Pengembangan Laboratorium Dinas Kesehatan - Aula		250 000	
D. KANTOR PELAYANAN PENGOBATAN	per nari/kegiatan	250.000	
	ner hari/kegiatan	60,000	
7.	poi nan/keyiatan	1.730.000	ļ
Dinas Kesehatan - Aula	per hari/kegiatan per hari/kegiatan per hari/kegiatan		

1	2	3	4	5
VI	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT			
	A. LOKASI JALAN RIAU NO. 11 BANDUNG			
	1. Tanah dan/atau Bangunan :			
	- Pengunaan Aula			
	2. Selain Tanah dan/atau Bangunan:	per hari	200.000	
	a. Mesin cuci dan pengering;			
	b. Mesin las listrik;	per Kg	12.000	
	c. Mesin bubut;	per cm2	5.000	
	d. Mesin bor duduk;	per cm2	15.000	
	e. Penggunaan Fasilitas RS untuk Diklat/Bimbingan Siswa:	per lubang	15.000	
	1) Program Pendidikan SI Keperawatan :			
	a) Orientasi;			
	b) Praktek;		2.150.000	
	c) Rolling;	per 1 X kegiatan	400.000	
	d) Bimbingan Kasus;	per 1 X kegiatan	500.000	
	e) Ujian.	per 1 X kegiatan	800.000	
	2) Program Pendidikan D3 Perawat :	per 1 X kegiatan per 1 X kegiatan	150.000 175.000	
	a) Orientasi;			
	b) Praktek;		1.900.000	

c) Rolling;	per 1 X kegiatan	350.000	
d) Bimbingan Kasus;	per 1 X kegiatan	400.000	
e) Ujian;	per 1 X kegiatan	800.000	
f) Pemberian Materi.	per 1 X kegiatan	125.000	
3) Keperawatan :	per 1 X kegiatan	100.000	
a) Orientasi;	per 1 X kegiatan	125.000	
b) Praktek;		400.000	
c) Kasus.	per 1 X kegiatan	100.000	
	per 1 X kegiatan	250.000	
	per 1 X kegiatan	50.000	

Γ					
	1	2	3	4	5

VI	4) Penelitian dan Studi Pendahuluan untuk PT Swasta :		
	a) D3;		
	b) S1;	orang/bulan	150.000
	c) S2;	orang/bulan	225.000
	d) S3.	orang/bulan	300.000
	5) Penelitian dan Studi Pendahuluan untuk PT Negeri :	orang/bulan	350.000
	a) D3;		
	b) S1;	orang/bulan	100.000
	c) S2;	orang/bulan	125.000
	d) S3.	orang/bulan	150.000
	6) Praktek Kerja Lapangan Non Keperawatan :	orang/bulan	200.000
	a) SMA/SMK;		
	b) D3;		
	c) S1;	orang/bulan	500.000
	d) S2;	orang/bulan	750.000
	e) S3.	orang/bulan	1.000.000
	7) Observasi Non Keperawatan:	orang/bulan	1.250.000
	a) SMA/SMK;	orang/bulan	1.500.000
	b) D3;		
	c) S1;	orang/bulan	25,000
	d) S2;	orang/bulan	50,000

	e) S3.	orang/bulan orang/bulan	100,000 150,000	
	B. LOKASI JALAN CISARUA CIMAHI	orang/bulan	200,000	
	1. Tanah dan/atau Bangunan :	3		
	a. Pemanfaatan lahan untuk tempat camping;			
	(Bumi Perkemahan Bhakti Husada)	orang/hari	500	
1	2	3	4	5

	emanfaatan lahan tanah alawija;	m²/tahun	250	
d. Al e. M (t se f. M	uang Co. As; ula/Ruang Serba Guna; less untuk Siswa Praktikan; termasuk makan 3 kali ehari) less untuk Siswa Praktikan; tanpa makan)	ruang/hari per hari orang/hari orang/hari	17.000 500.000 40.000 7.500	
(t	less untuk Tamu Khusus; idak termasuk makan) umah Dinas :	per kamar/hari	75.000	
2) 3) 2. Selai		per bulan per bulan per bulan	5.000 7.500 10.000	
a. Bi	junan : imbingan Praktikan :) SLTA/sederajat;) D III;	orang/hari	500	
3),) SI;) S 2/ Stase;	orang/hari orang/hari	4.000 5.000	
S c. Pe	enelitian u/ Skripsi (DIII s.d 20); enelitian / Research and evelopment.	orang/hari orang/paket	10.000 50.000	

	3.	Pemanfaatan Hasil Keg Pasien Rehabilitasi :	per Kegiatan	5.000.000	
		a. Batako;			
		b. Hasil tanaman palawija;			
		c. Jahit sulam;	per buah	200	
		d. Lemari kayu :	per kilogram	1.000	
		1) Besar;	per lembar	1.000	
		2) Sedang;	•		
		3) Kecil;	per buah	350.000	
			per buah	150.000	
<u> </u>			per buah	100.000	
1		2	3	4	5

	e. Rak besi :		
	1) Besar;	per buah	350.000
	2) Sedang;	per buah	150.000
	3) Kecil.	per buah	100.000
VII	RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT		
	A. Tanah dan/atau Bangunan :		
	1. Rumah Dinas;	per bulan	500
	2. Apotik.	per tahun	5.500.00
		per tarium	3.300.00
VIII	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT		
	Tanah dan/atau Bangunan :		
	1. Rumah Dinas :		
	a. Jl. Komodore Udara Supadio No. 28 Bandung;	per bulan	22.000
	(luas tanah 299 m² bangunan 212 m²)	per balan	22.000
	b. Jl. Komodore Udara Supadio No. 28 Bandung;		
	(luas tanah 148 m² bangunan 70 m²)	per bulan	18.500
	c. Jl. Ahmad V No, 1 Bandung;		
	(luas tanah 180 m² bangunan		

	80 m ²)		
	d. Jl. Ahmad V No. 1 Bandung;	per bulan	21.000
	(luas tanah 118 m² bangunan 46 m²)	per balan	21.000
	e. Jl. Leo No. 19 Bandung;	n an hadan	12.000
	(luas tanah 331 m² bangunan 120 m²)	per bulan	12.000
		per bulan	32.000
1	2	3	4 5

f. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;	per bulan	54.000
(luas tanah 208 m² bangunan 208 m²)		
g. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;	per bulan	27.000
(luas tanah 104 m² bangunan 104 m²)		
h. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;	a en bodon	0.500
(luas tanah 120 m² bangunan 36 m²)	per bulan	9.500
i. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;		
(luas tanah 54 m² bangunan 36 m²)	per bulan	9.500
j. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;		
(luas tanah 54 m² bangunan 36 m²)	per bulan	9.000
k. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;		
(luas tanah 54 m² bangunan 36 m²)		
I. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung;	per bulan	31.500
(luas tanah 54 m² bangunan 36 m²)		
m. Jl. Sekelimus V No. 1 Bandung;		

			ı	
	(luas tanah 89 m² bangunan 35 m²)	per bulan	38.500	
	n. Jl. Sekelimus V No. 1 Bandung;			
	(luas tanah 89 m² bangunan 35 m²)			
	33 III)	per bulan	6.500	
		per bulan	6.500	
1	2	3	4	5

o. Jl. Batu Indah III No. 21 Bandung;	per bulan	70.000
(luas tanah 350 m² bangunan 120 m²)		
p. Jl. Terusan Kiaracondong No. 96 Bandung;	per bulan	39.000
(luas tanah 100 m² bangunan 36 m²)		
q. Jl. Terusan Kiaracondong No. 96 Bandung;		44.500
(luas tanah 100 m² bangunan 36 m²)	per bulan	14.500
r. Jl. Terusan Kiaracondong No. 96 Bandung;		
(luas tanah 100 m² bangunan 36 m²)	per bulan	10.000
s. Jl. Terusan Kiaracondong No. 96 Bandung;		
(luas tanah 100 m² bangunan 3 6 m²)	per bulan	13.500
t. Jl. Terusan Kiaracondong No. 96 Bandung;	P	
(luas tanah 100 m² bangunan 36 m²)		
u. Jl. Terusan Kiaracondong No. 96 Bandung;	per bulan	18.500
(luas tanah 100 m² bangunan 36 m²)		
v. Jl. Ibu Tarsih Baleendah		

Kabupaten Bandung;	per bulan	18.500
(luas tanah 60 m² bangunan 36m²)	poi Saian	10.000
	per bulan	7.000

1	2	3	4	5
	w. Jl. Ibu Tarsih Baleendah Kabupaten Bandung;	per bulan	7.000	
	(luas tanah 60 m² bangunan 36m²)			
	x. Jl. Ibu Tarsih Baleendah Kabupaten Bandung;	per bulan	7.000	
	(luas tanah 60 m² bangunan 36m²)			
	y. Jl. Soekarno Hatta No. 567 Bandung;			
	(luas tanah 56 m² bangunan 56 m²)	per bulan	61.000	
	z. Jl. Soekarno Hatta No. 567 Bandung;			
	(luas tanah 56 m² bangunan 56 m²)	per bulan	61.000	
	aa. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung;			
	(luas tanah 178 m² bangunan 178 m²)	per bulan	69.000	
	bb. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung;	per balan	37.000	
	(luas tanah 100 m² bangunan 100 m²)			
	cc. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung;	per bulan	40.500	
	(luas tanah 36 m² bangunan			

36 m ²)		
dd. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung (luas tanah 36 m² bangunan 36 m²)	per bulan	15.500
	per bulan	15.500

1	2	3	4	5
	ee. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;	per bulan	12.500	
	(luas tanah 36 m² bangunan 36 m²)			
	ff. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;	per bulan	12.500	
	(luas tanah 36 m² bangunan 36 m²)			
	gg. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;			
	(luas tanah 50 m² bangunan 50 m²)	per bulan	14.500	
	hh. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;			
	(Luas tanah 50 m² bangunan 50 m²)	per bulan	14.500	
	ii. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;			
	(luas tanah 50 m² bangunan 50 m²)	per bulan	14.500	
	jj. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;	por Salari	1 11000	
	(luas tanah 50 m² bangunan 50 m²)			
	kk. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi;	per bulan	14.500	
	(luas tanah 50 m² bangunan 50 m²)			

	II. JI. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m² bangunan 50 m²	per bulan	14.500
		per bulan	14.500
1	2	3	4 5
	mm.Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m² bangunan	per bulan	14.500
	50 m ²)	1	
	nn. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi.	per bulan	18.500
	(luas tanah 70 m² bangunan 70 m²)		
	2. Aula/Serbaguna :		
	a. Jl. Soekarno Hatta No. 532 Bandung;		
	b. Jl. H. Agus Salim No. 210 Kota Bekasi.	1 X pakai	3.000.000
		1 X pakai	300.000

	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT			
IX	A. Tanah dan/atau Bangunan :			
'^	1. Rumah Dinas :			
	a. Type 21 :			
	1) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);			
	2) UPTD BPB Kentang Pangalengan (1 unit);	per bulan	30.000	
	3) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit);	per bulan	30.000	
	4) UPTD BPTPH Bandung (5 unit).		00.000	
	b. Type 27 :	per bulan	30.000	
	1) UPTD BPB Pad! Cianjur (1 unit);	per bulan	30.000	
	2) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit);			
	c. Type 36 : 1) UPTD BPB Padi Cianjur	per bulan	37.500	
	(1 unit);	per bulan	37.500	
		per bulan	45.000	
1	2	3	4	5

2) UPTD BPB Palawija Cirebon (5 unit);	per bulan	45.000
3) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (2 unit);	per bulan	45.000
4) UPTD BAPELTAN Cianjur (10 unit).	per bulan	45.000
d. Type 50 :		
1) Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung (1 unit);	per bulan	60.000
2) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);		
3) UPTD BPB Palawija Cirebon (1 unit);	per bulan	60.000
4) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit).	per bulan	60.000
e. Type 70 :	per bulan	60.000
1) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);		
2) UPTD BPB Palawija Cirebon (1 unit);	per bulan	90.000
3) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit);	per bulan	90.000
4) UPTD BPTPH Bandung (1 unit).		00 000
2. Guest House :	per bulan	90.000
a. UPTD BPB Kentang Pangalengan (2 kamar);	per bulan	90.000
b. UPTD BAPELTAN Cianjur		

		1		
	(1 kamar).			
	3. Asrama :			
	a. UPTD BPSBTPH Bandung (1 unit);	per kamar/hari	50.000	
	b. UPTD BPB Kentang Pangalengan (1 unit).	per kamar/hari	30.000	
		per kamar/hari	35.000	
		per kamar/hari	35.000	
1	2	3	4	5
	4. Mess :			
	a. UPTD BPSBTPH Bandung (1 kamar);	per kamar/hari	40.000	
	b. UPTD BAPELTAN Cianjur (15 kamar).	per kamar/hari	40.000	
	5. Aula :			
	a. Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung (1 unit);	per 1 X Pakai	1.000.000	
	b. UPTD BPB Palawija Cirebon (1 unit);	per 1 X Pakai	300.000	
	c. UPTD BAPELTAN Cianjur (1 unit).			
	6. Koperasi :	per 1 X Pakai	3.000.000	
	a. Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung (1 buah);			

	b. UPTD BPSBTPH Bandung (1 buah);	per bulan	35.000
	c. UPTD BPTPH Bandung (1 buah).	per bulan	15.000
	ELAIN TANAH DAN BANGUNAN	per bulan	15.000
1.	Kendaraan Angkutan Bus 3/4. (Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung)		
2.	Kendaraan Angkutan Truk 3/4. (UPTD BPB Padi Cianjur 2 unit)	per unit/hari	300.000
3.	Hand Traktor : a. (UPTD BPB Padi Cianjur 5 unit);	per unit/hari	200.000
4.	b. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit).Mini Traktor.	per unit/hari	75.000
	(UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit)	per unit/hari	75.000
		per unit/hari	1.000.000

_					
	1	າ	2	4	_
	ı	2	3	4	Э

	Swing Pog.(UPTD BPB HAT Pasirbanteng	per unit/hari	30.000
	1 unit) 6. Pompa Air 3 inchi. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng	per unit/hari	50.000
	3 unit) 7. Pompa Air 2 inchi. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit)	per unit/hari	30.000
X	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT		
	 Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan : 		
	a. Kandang :		
	1) Ternak Besar (3 unit);		
	2) Ternak Kecil (3 unit);	, , ,	
	3) Unggas (3 unit).	per ekor/hari	2.500
	b. Sprayer Disinfectan :	per ekor/hari	1.000
	1) Ternak Besar;	per100 ekor/hari	5.000
	2) Ternak Kecil;		
	3) Unggas.	per 10 ekor	25.000
		per 50 ekor	25.000
	DINAS PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	per 100 ekor	2.500
ΧI	Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan		

-			T
1.	. Pengujian Mikrobiologi :		
	a. Total Plate Count Aerob;		
	b. Escherichia Coli (E. Coli);		
	c. Salmonella;		
	d. Vibrio sp;	per sampel	50.000
	e. Staphylococcus Auereus;	per sampel	75.000
	f. Listeria sp.	per sampel	100.000

1	2	3	4	5
	2. Pengujian Kimia :			
	a. Kadar Air;	per sampel	30.000	
	b. Kadar Abu;	per sampel	25.000	
	c. Kadar Garam;	per sampel	30.000	
	d. Kadar Protein;	per sampel	50.000	
	e. Kadar Lemak.	per sampel	50.000	
	3. Uji Organoleptik (Ikan Segar).	per sampel	10.000	
	4. Pengujian Tambahan :			
	a. Antibiotik;	per sampel	250.000	
	b. Antibiotik (metode bio assay);	per sampel	250.000	
	c. Histamin;	per sampel	250.000	
	d. Merkuri (Hg);	per sampel	80.000	
	e. Zat Warna;	per sampel	200.000	
	f. Zat Pengawet;	per sampel	200.000	
	g. Pestisida;	per sampel	200.000	
	h. Timbal (Pb);	per sampel	80.000	
	i. Codmium;	per sampel	80.000	
	j. Formalin.	per sampel	80.000	
	5. Dermaga :			
	a. Untuk tambat labuh kapal di atas 30 GT :			
	1) Biaya Tambat > 30 GT :			
	a) Kapal Perikanan;	per GT/hari	500	
	b) Kapal Non Perikanan.	1. 2. 2		

2) Biaya Labuh > 30 GT :	per GT/hari	1.800
a) Kapal Perikanan;		
b) Kapal Non Perikanan.	per GT/hari	100
b. Untuk tambat labuh kapal 30 GT:	per GT/hari	175
1) Kapal s/d 10 GT;		
2) Kapal > 10 s/d 20 GT;	per GT/hari	500
3) Kapal > 20 s/d 30 GT.	per GT/hari	750
	per GT/hari	1.000

1	2	3	4	5
	c. Untuk tambat labuh lainnya :			
	 Kapal rusak, menunggu musim/cuaca dan menunggu giliran perbaikan; 	per GT/hari	250	
	 Kapal perikanan di atas batas maksimum (30 hari); 	per GT/hari	300	
	3) Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan.	per GT/hari	100	
	6. Bangunan dan Lapangan :			
	 a. Lapangan penjemuran jaring dan penjemuran ikan tempat terbuka dan beratap; 			
	b. Ruangan/lapang terbuka tidak beratap tempat penjemuran;	100m²/hari	30	
	c. Tempat penumpukan barang terbuka beratap;			
	d. Tempat penumpukan barang terbuka tidak beratap;	100m²/hari	15	
	e. Tempat bongkar muat :	100m²/hari	200	
	1) Truck/Tangki;			
	2) Pick Up;	100m²/hari	150	
	3) Grobak/Kendaraan Roda 3.			
	7. Alat-alat Perlengkapan Lainnya :	per kendaraan	2.000	
	a. Pasar Ikan;	per kendaraan	1.000	
	- Pemasaran ikan / penjualan produk perikanan.	per kendaraan	500	

	b. Pemakaian Slipway Docking;			
	c. Bengkel :1) Penggunaan fasilitas bengkel:	per unit/hari	500	
	a) Ringan;			
	b) Sedang;	per GT/hari	12.500	
	c) Berat.			
	d. Cold Storage.	n orn!t	20,000	
		per unit	20.000	
		per unit	50.000	
		per unit	150.000	
		per kilogram/hari	10	
1	2	3	4	5

	•		
	e. Penggunaan lahan pelabuhan untuk parkir :		
	 Sepeda Motor; Sedan, Mini Bus dan Pick Up; Bus/Truck; Truck Gandengan/Container. 	per kendaraan per kendaraan per kendaraan per kendaraan	500 1.000 3.000 5.000
XII	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT Tanah dan/atau Bangunan :	per bulan	
	a. Rumah Dinas;		456.500
	Komplek DPRD Desa Margasari. Kec. Margacinta	per bulan	
	b. Kavling No. 4 (120 m²);	per bulan	304.500
	c. Kavling No. 5 (120 m²);	per bulan	304.500
	d. Kavling No. 7 (120 m²);	per bulan	304.500
	e. Kavling No. 8 (120 m²);	per bulan	304.500
	f. Kavling No. 28 (120 m²);	per bulan	304.500
	g. Kavling No. 9 (120 m ²).		304.500
XIII	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT		
	A. BALAI PENGEMBANGAN PER-INDUSTRIAN		50.000
	1. Instalasi Pengembangan IKM Logam Bandung :		30.000

	a. Tanah dan Bangunan		20.000
	b. Tanah;	m²/th	25.555
	c. Warung.	m²/th	
	2. Instalasi Pengembangan IKM	m²/th	30.000
	Kerajinan Tasikmalaya :	111 7 (11	30.000
	a. Tanah dan Bangunan		
	Permanen;	m²/th	
		111 7 (11	
1	2	3	4 5

			Г	1
	b. Tanah dan Bangunan Non Permanen;	m²/th	15.000	
	c. GOR Serbaguna.	per bulan	200.000	
	 Instalasi Pengembangan IKM Persepatuan Cibaduyut : 	por barar.	200,000	
	a. Aula;		050.000	
	b. Wartel.	per hari 	350.000	
	4. Instalasi Pengembangan IKM TPT Majalaya :	per bulan	150.000	
	- Aula			
		per hari	350.000	
XIV	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH			
XIV	PROVINSI JAWA BARAT			
	Selain Tanah dan / atau Bangunan Ruang Pertemuan :			
	1. Aula;			
	2. Ruang (Kelas A);	,.		
	3. Ruang (Kelas B);	per hari/kegiatan	750.000	
	4. Ruang (Kelas C);	per hari/kegiatan	250.000	
	5. Ruang (Kelas D);	per hari/kegiatan	250.000	
	6. Ruang Makan;	per hari/kegiatan	250.000	
	7. Paket Pelatihan untuk Menginap.	per hari/kegiatan	250.000	
		per hari/kegiatan	450.000	
XV	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT :	per orang/hari	45.000	
	A. Balai Taman Budaya Jawa Barat			

	 Teater Tertutup atau Teater Terbuka Taman Budaya : a. Bisnis/Entertainment; b. Pergelaran sekolah / PT / Lembaga pendidikan. Wisma Seni Taman Budaya : a. Umum; b. Khusus Seni Seniman Budayawan. 	per hari per hari per hari per hari	2.000.000 1.500.000 60.000 30.000	
1	2	3	4	5

_			T	
	B. Balai Museum Sri Baduga			
	1. Karcis Masuk Ruangan Pameran Museum Sri Baduga :			
	a. Anak-anak:b. Dewasa.2. Gedung Auditorium.	per orang per orang per hari	1.500 2.500 1.000.000	
	C. Pondok Seni Pangandaran Kab. Ciamis			
	1. Cottage (1 kamar) :			
	a. Umum;	per hari	300.000	
	b. Khusus Seniman/Budayawan.	per hari	150.000	
	2. Cottage (2 kamar) :	P 51 3 3 5 5		
	a. Umum;b. Khusus Seniman/Budayawan.	per hari	350.000	
	3. Cottage (3 kamar) :	per hari	175.000	
	a. Umum;			
	b. Khusus Seniman/Budayawan.	per hari	600.000	
	4. Ruang serbaguna.	per hari	250.000	
		per hari	500.000	
XVI	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT			
	A. Tanah dan/atau Bangunan			
	1. Aula Serba Guna (Iruang).			
	Fasilitas VIP Room AC, AC Split, Sound System, Kursi 200 buah.	per hari	1.000.000	

	2. Ruang Kelas :			
	a. Ruang Kelas Kecil/Ruang Diskusi (3 ruang);			
	Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi 20 buah.	per hari	100.000	
	b. Ruang Kelas/Ruang Diskusi (5 ruang);			
	Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi 35 buah.	per hari	150.000	
1	2	3	4	5

	c. Ruang Kelas Besa.r Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi 50 buah.	per hari	250.000
	3. Asrama :		
	a. Kamar Standar;		
	Fasilitas, 4 tempat tidur, 2 lemari pakaian, 2 meja belajar.	per orang/hari	60.00
	b. Kamar Non Standar.		
	Fasilitas AC, 2 tempat tidur, TV, LAN, Km. Mandi Dalam, Water Hiter,	per orang/hari	100.000
	B. Selain Tanah dan/atau Bangunan		
	 Bus Besar (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir). 		
	AC, kapasitas 50 orang	per hari	750.000
	Bus Kecil (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir).		
	AC, kapasitas 30 orang	per hari	500.000
	BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN WILAYAH II LOKASI DI PURWAKARTA		
	Tanah dan/atau Bangunan		
XVII	Aula (Gedung Sigrong)		
	BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN		

	DAN PEMERINTAHAN LOKASI DI GARUT	WILAYAH	IV	08.00-15.00 WIB 18.00-23.00 WIB	2.000.000 2.500.000	
XVIII	Tanah dan/atau Banguna	n Aula				
				nor hari	1.000.000	
				per hari	1.000.000	

GUBERNUR JAWA BARAT

								afflu	aff Luas Lokasi Tap-tap Perseg	i Tap-ta	pPerseg							
			Oak	OatamW layah Kda	ahKda			Dalam b	Dalam Bullota Kabupaten	bupaten			Luar Wil	ayah Kota	1 bukota K	Luar Wilayah Kota Ibukota Kabupaten		1
2	Jenis Pemakalan Tanah	Q'S	g/s	g/s	Q'S	Distas	g/s	s ovs	O'S	g/s	Diatas	S/D	g/s	S/D	SVD	Q'S	Diatas	Kelerargan
		100	50m ²	500m²	1000m²	1000m ²	"mg	50m² 50	500m² 10	1000m ²	100m	250m²	. 200m²	1000m ²	5000m ²	1000m²	1000m	
L	2	3	+	9	9	-	80	6	10	=	12	13	1.4	15	38	4	18	19
_	Tanah Wialayah Airan Sungai.																	
	1 Untuk rumah finggal	0,55	1.11	1,38	1,66	0,41	9.0	0,69	0,33	1,11	194	0,41	0,55	0,33	0,33	1,11	1,38	perhari
	3 Untuk lahan usaha podi material	1,66	222	2,77	3 33	4,16			_	2,36	250	0,41	1,38	1,52	1,65	1,80	1,94	per hari
	4 Tanaman hias 5 Kehun Palawia	020	027	0,41	0.55	69'0				0,34	0.41	0.13	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	perhari
	_	69'0	76,0	1,38	1,66	2,77	0,69	0,97	1,38	1,66	277	0,33	E	125	1,38	,152	1,66	perhari
	7 Pertanian tadah hujan	0,13	0,19	0.25	030	690			_	0,61	0.69	0,13	0,16	0,19	022	0,25	0.27	per hari
	8 Pertanian tanah pengairan teknis 9 Pertanan	027	0,38	0,44	0.50	0,65	0.20	88	0,44	0.50	0,65	0,19	0,22	0,25	0,30	0,34	0,41	perhan
																		Diukur berdasarkan kesepakatan kerjasama luas tanah dilaukur
	11 Pemantastan lahan untuk pembangunan prasaana lalu lintas air/bangunan pengambi an air dan pembuangan air.																	Besamyatarif Rp 1.388,878hari
	12 Tanah yang digunakan untuk Dermaga																	Besamyatarif
	usaha perhubungan 13 Pemakaian tanah yang sifativa sementara quna keperluan tain																	Rp 1.388,88/hari Besanyatarif Rp 2,77/m².hat
-	Tanah Wallayah Situ Untuk usaha pertanian dan perikanan	0,55	69'0	0,33	111	1,66	0,56	0,68	0,33	1,11	1,66	0.27	0,34	0,41	020	0,55	0,33	Luas tanah termasuk
	Untuk pemekalan tanah yang silah ya sementan guna keperluan Air selama- lamanya 7 hat.																	genangan ar / han Besamya tarif Rp. 2,77/m² fhari
=	Pemakaian Sungai dan Situ																	
	1 Pemantaatan Sungalumbk usaha																	Bobas Refribusi
	2 Pemakalan sungai untuk kegalatan																	Bebas Retribusi
	Dometrain Strumbib methanoniberra							_										

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Ν

75

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2009

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH

TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU SUMBER BENIH DAN PENGUJIAN

LABORATORIUM TERHADAP BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5

_				
1	AKAR WANGI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Rumpun	100,00
2	ABADOTAN	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
		Pengujian Benin Khusus	Per Sampel	25,000.00
3	ARAK	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	30.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang		20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	20,000.00
4	UTE	Pemeriksaan Lapangan Kebun	Per Hektar	150,000.00
		Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	200,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20.00
		Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	25,000.00
6	KENAF	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	150,000.00
7	MENDONG	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
8	NILAM	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
9	RAMI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
10	ROSELA	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
11	SEREHWANGI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
12	TEBU	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	50,000.00

NO	OBJEK	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)

	RETRIBUSI			
1	2	3	4	5
13	TEKI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
14	TEMBAKAU	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
15	URANG ARING	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	50,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
16	WIJEN	Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Hektar	50,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
17	ASAM JAWA	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
18	CABE JAMU/CABE	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	25,000.00
	AWAL	Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00

	_		_	
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
19	KAKAO	Pemeriksaan Kebun Entres	Per Pohon	250.00
		Pemeriksaan Kebun Induk	Per Pohon	250.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	5.00
		Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000.00
20	KAYU MANIS	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
21	CENGKEH	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	50,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
22	DAUN DEWA	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	50,000.00
23	GAMBIR	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
24	JARONG	Pemeriksaan lapangan kebun induk/ BPT	Per Hektar	25,000.00
- '		1 0		

ı	Ī	I	I	ı
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
26	KETUMBAR	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	100,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Lot	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
27	KINA	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	250.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	200.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
28	KUMIS KUCING	Pemeriksaan lapangan kebun induk/bibit	Per Hektar	50,000.00
29	KOPI	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	50.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	50.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5

1	1	i	•	ı	ī
	30	LADA	Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Pohon	400.00
			Pengujian Benih dikebun	Per Lot	15,000.00
			Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
			Pengujian Benih Khusus	Sampel	25,000.00
	31	MINDI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	25,000.00
			Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
			Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
			Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
	32	PALA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	1,000.00
			Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,000.00
			Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
			Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00
	33	PANILI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	400.00
	34	PINANG	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	400.00
			Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	15,000.00
			Pengujian Benih Ulang	Per Kilogram	20,000.00
			Pengujian Benih Khusus	Pr Kilogram	25,000.00
	35	TEH	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	300.00
			Pemeriksaan iapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	100,000.00
	36	AREN	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	400.00
			Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	15,000.00
			Pengujian Benih Ulang	Per Kilogram	20,000.00
			Pengujian Benih Khusus	Per Kilogram	25,000.00
	37	JAMBU METE	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	1,000.00

1 1	•	1	Ī	
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	2,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00
38	JARAK MERAH	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	50.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
39	JARAK PAGAR	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benin Laboratorium	Per Kilogram	50.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	5,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
40	KAPOK	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	50.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
41	KARET	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	750.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	600.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	5.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	15.00

42	KELAPA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	600.00
'-	INCEPTI 71	Pengujian Benih	Per Butir	75.00
1,2	KELADA CAMUT			
43	KELAPA SAWIT	Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	30.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	25,000.00
44	KENANGA	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	50.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	50.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00
45	KENARI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
46	NIMBA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15.00

		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.00
١			•	
47	KEMIRI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.00
48	TURI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	500.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	5.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	15.00
49	ILANG-ILANG	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	50.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	50.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00

2. TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU BENIH / BIBITTANAMAN PERKEBUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	AKAR WANGI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
2	BABADOTAN	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
3	JARAK	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
4	JUTE	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00

1	Ī		•		ı
5	KAPAS	Deme	eriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
6	KENAF	Peme	eriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
7	MENDONG	Peme	eriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
8	NILAM	Peme	eriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
9	RAMI	Peme	eriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
NO	OBJEK RETRIBU	JSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4	5
10	ROSELA		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
11	SEREHWANGI		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
12	TEBU		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
13	TEKI		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
14	TEMBAKAU		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
15	URANG-ARING		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
16	WIJEN		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
17	ASAM JAWA		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
18	CABE JAMU/Cabe ja	ıwa	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
19	KAKAO		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
20	KAYU MANIS		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
21	CENGKEH		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	25.00
22	DAUN DEWA		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
23	GAMBIR		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
24	JARONG		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
25	KAYU TEJA		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
26	KETUMBAR		Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00

ī	I	I		i i
27	KINA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
28	KUMIS KUCING	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
29	КОРІ	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
30	LADA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
31	MINDI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
32	PALA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
33	PANILI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	15.00
34	PIIMANG	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
35	TEH	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
36	AREN	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
37	JAMBU METE	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
38	JARAK MERAH	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	1.00
39	JARAK PAGAR	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	1.00
40	КАРОК	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	1.00
41	KARET	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
42	KELAPA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
43	KELAPA SAWIT	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	50.00
44	KENANGA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	10.00
45	KENARI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00

1		İ	İ	i i	
	46	NIMBA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
	47	KEMIRI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
	48	TURI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
	49	ILANG-ILANG	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERMAWAN